

ABSTRAK

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian. Aspek peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan keberlanjutan lahan-lahan pertanian saat ini juga tidak mampu membendung terjadinya peralihan lahan pertanian ke non pertanian. Seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dalam hal ini PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan dapat mengerti akan batasan batasan peralihan pengalihfungsian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : Alih Fungsi , lahan pertanian , LP2B , PPAT

Abstract

Increasing population growth caused the conversion of agricultural land. The aspect of regulations or laws governing the existence and sustainability of agricultural lands at this time is also not able to stem the transition of agricultural land to non-agriculture. As stated in Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable agricultural land for food which has not been able to be implemented to the fullest. In this case, PPAT as the Acting Officer for Land Deed is expected to be able to understand the limits of the transfer of functions in accordance with the regulations set out in the legislation.

Keywords: Transfer Function, agricultural land, LP2B, PPAT